



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Bulukumba tanggal, 14 Juni 1986, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, status menikah, pendidikan terakhir SD, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **TAHIRUDDIN, S.H.,M.H.** adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Nenas Nomor 8A Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Desember 2020 yang telah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Nomor : 09/SK/II/2021/PA.Bik tanggal 8 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Lahir di Manyampa tanggal, 30 Desember 1982, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, warga negara Indonesia, pekerjaan XXXXXX, status menikah, pendidikan terakhir SD, dahulu bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Bulukumba. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat keterangan Ghaib Nomor 01/DG/XII/2020 dari Kepala Desa Garanta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.45/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada Selasa tanggal 8 Januari 2021 juga dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2007 di Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 29/144/VIII/2007 tertanggal, 02 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian membangun Rumah di XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 6 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Malaysia pada tahun 2013 dan tinggal bersama di Malaysia.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu, Suci Binti Sumardi lahir di Bulukumba, 21 Juli 2008 dan Seruni lahir di Bulukumba, 09 Maret 2010 yang kini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada awal tahun 2019 Tergugat memiliki sifat cemburu dan selalu marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat ditempat tinggal bersama di Malaysia sampai sekarang tidak pernah ada kabar hingga Penggugat mengajukan Gugatan cerai.
5. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat pulang ke kampung di Dusun Batua Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe kabupaten Bulukumba dengan tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
6. Bahwa sejak kejadian itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.45/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun, tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat;

7. Bahwa Penggugat maupun pihak keluarga telah berusaha mencari tahu kabar Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.45/Pdt.G/2021/PA.Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan Penggugat menyatakan untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat yang pasti atau yang jelas;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.45/Pdt.G/2021/PA.BK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat sebelum memasuki tahap jawaban, maka majelis hakim tidak perlu mendengar tanggapan Tergugat oleh karena Tergugat juga tidak hadir dipersidangan, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 45/Pdt.G/2021/PA Blk. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fadhliyatun Mahmudah, S.HI dan Muslindasari S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Kurniati, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.45/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadhliyatun Mahmudah S.HI

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Muslindasari., S.Sy

Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 290.000,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.45/Pdt.G/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)